



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

**SALINAN
KEPUTUSAN**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 1997**

TENTANG

**PENETAPAN DESA PERSIAPAN BAYU
MENJADI DESA BAYU KECAMATAN SONGGON
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- MEMBACA** : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi tanggal 14 Desember 1995 Nomor 146.1/3823/012/1995 perihal permohonan persetujuan peningkatan Desa Persiapan menjadi Desa Definitif.
- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai tingkat perkembangan pembangunan, perlu meningkatkan status Desa Persiapan Bayu menjadi Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a pertimbangan Menimbang ini, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Panghapusan Desa serta memperhatikan Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Agustus 1996 Nomor 140.35/2674/PUCD, dipandang perlu mengesahkan Desa Persiapan Bayu menjadi Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1981 ;
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 41 Tahun 1989 ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 September 1990 Nomor 510 Tahun 1990.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 1992 Nomor 146.1/040/PUOD perihal tata cara pemecahan Desa/Kelurahan dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan serta pengesahannya menjadi Desa/Kelurahan definitif;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Agustus 1996 Nomor 140.35/2674/PUOD perihal persetujuan pendefinitifan 7 (tujuh) Desa Persiapan di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN DESA PERSIAPAN BAYU MENJADI DESA BAYU KECAMATAN SONGGON KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI.

Pasal 1

(1) Menetapkan Desa Persiapan Bayu sebagai pemecahan Desa Sarongan Kecamatan Songgon Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 September 1990 Nomor 510 Tahun 1990 ditingkatkan dan Desa Persiapan Bayu menjadi Desa Bayu dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Nama Desa : Desa Bayu
- b. Nomor Kode : 35.10.19.2010
- c. Luas Wilayah : 2.941,731 Ha
- d. Jumlah Penduduk : 6.235 jiwa/1.581 KK

- e. Batas Desa :
- Sebelah Utara : Kecamatan Glagah
 - Sebelah Timur : Desa Songgon
 - Sebelah Selatan : Desa Parangharjo
 - Sebelah Barat : Hutan
- f. Jumlah Dusun : 7 (tujuh) Dusun, yaitu Dusun Palntaran Dusun Kentangan, Dusun Bayurejo, Dusun Sambungrejo, Dusun Tegalrejo, Dusun Bayu Lor dan Dusun Bumisari

(2) Dengan ditetapkan Desa Persiapan Bayu menjadi Desa Bayu Kecamatan Songgon dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wilayah Desa Sarongan (Desa Induk) menjadi sebagai berikut :

- a. Luas Wilayah : 4.456,280 Ha
- b. Jumlah Penduduk : 7.846 jiwa/1.959 KK
- c. Batas Desa :
- Sebelah Utara : Desa Bayu
 - Sebelah Timur : Desa Bayu
 - Sebelah Selatan : Desa Parangharjo
 - Sebelah Barat : Desa Balak
- d. Jumlah Dusun : 7 (tujuh) Dusun, yaitu Dusun Sumberejo, Dusun Pakis, Dusun Krajan, Dusun Tengorejo, Dusun Sumberasri, Dusun Songgonrejo dan Dusun Gumukcandi ;
- e. Luas Tanah Kas Desa : 4,754 Ha

(3) Peta Desa Bayu sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Segala sesuatu yang menyangkut kekayaan Desa yang telah ada di wilayah Desa Bayu dan Desa Sarongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, menjadi hak masing-masing Desa yang bersangkutan termasuk yang berada di pedusunan.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 3 Maret 1997


**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**

ttd.

M. BASOFI SOEDIRMAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
TANGGAL : 3 MARET 1997
NOMOR : 23 TAHUN 1997**

**PETA BAYU KECAMATAN SONGGON
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI**



KETERANGAN :
----- : Batas Desa
..... : Batas Dusun

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**

ttd.

M. BASOFI SOEDIRMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 3. Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 6. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah-VII Jember di Jember.
 7. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 8. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi di Banyuwangi.
 9. Sdr. Kepala Dinas/Direktorat/Badan dalam lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 10. Sdr. Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur.
 11. Sdr. Camat Songgon, Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.
 12. Sdr. Kepala Desa Bayu dan Sarongan, Kecamatan Songgon, Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.
-